



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2021/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 12 Juli 1991, agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Surabaya dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada H. Abdul Karim, S.H., Advokat, yang berkantor di Kab. Sidoarjo berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 4809/Kuasa/9/2021 tanggal 19 Agustus 2021, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 08 September 1981, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak diketahui, tempat kediaman di Kota Surabaya. dan saat ini bertempat tinggal di Kota Surabaya., selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor /Pdt.G/2021/PA.Sby, tanggal 08 September 2021 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 4308/Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 07 Juli 2017 di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, dengan status Penggugat Perawan dan status Tergugat Jejaka, sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0151/005/VII/2017.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri sudah berjalan selama \pm 4 tahun, dengan tempat tinggal bersama di Kota Surabaya.
3. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
4. Bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal rukun dan damai berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak sesuai dengan tujuan perkawinan tersebut.
5. Bahwa kurang lebih sejak sekira awal pernikahan hingga sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan serta pertengkaran yang kemudian semakin tajam dan memuncak.
6. Bahwa Terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena dipicu oleh sebab antara lain :
 - Bahwa dari awal berumah tangga, Penggugat dan Tergugat harus terpisah jauh karena Penggugat masih menempuh pendidikan S3 di Prancis dan Tergugat bekerja di Sumatera. Awal berumah tangga, Penggugat dan Tergugat cukup harmonis, bahagia, serta komunikasi sangat terjaga. Namun hal tersebut hanya berlangsung beberapa saat saja.
 - Bahwa semenjak tahun Tahun 2017, sekira bulan Oktober 2017, tiga bulan setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat berencana membeli rumah, namun terdapat masalah, Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat mengenai hal tersebut, rumah tidak jadi dibeli. Pertengkaran tersebut terjadi saat Penggugat dan Tergugat terpisah jarak jauh. Akibat dari pertengkaran tersebut, hampir sebulan Tergugat tidak menghubungi sama sekali, tidak ada

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 4308/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabar, tidak dapat dihubungi. Penggugat berinisiatif untuk menyelesaikan masalah dengan pulang ke Surabaya dan meminta Tergugat untuk pulang juga mengambil cuti. Saat bertemu, Penggugat dan Tergugat mencoba untuk membicarakan masalah tersebut. Sayangnya Tergugat enggan berkomunikasi mengenai hal tersebut lebih lanjut sehingga masalah tenggelam tanpa penyelesaian.

Kondisi menjadi baik dan setelah cuti habis, Tergugat kembali lagi ke Sumatera sedangkan Penggugat kembali ke Prancis. Namun Tergugat berkata kepada orang tua Penggugat, bahwa Tergugat sangat sakit hati dan tidak akan bisa kembali sama seperti dulu.

- Bahwa di Tahun 2018, Penggugat yang berpikir bahwa kondisi sudah kembali seperti dulu serta masalah sudah selesai ternyata salah. Sejak saat itu, Tergugat tidak seperti dulu lagi. Tergugat sangat jarang menghubungi dengan alasan sibuk kerjaan. Dihubungi melalui via telepon tidak merespon, dihubungi melalui Messages tidak dijawab. Terkadang hingga seminggu tidak ada kabar. Penggugat dan Tergugat jadi lebih sering bertengkar karena kurangnya komunikasi.

Dan Akhir Tahun 2018 Penggugat pulang ke Indonesia karena studi Penggugat hampir selesai, hanya kurang sidang disertasi. Dari awal pernikahan, Penggugat tidak ingin menunda untuk memiliki momongan. Namun Tergugat keberatan, Tergugat ingin menunda karena kondisi Penggugat yang masih sekolah. Penggugat dapat memaklumi hal tersebut dan menyetujuinya. Namun karena pada akhir tahun 2018 tersebut, Penggugat sudah hampir lulus, Penggugat menyatakan keinginan lagi untuk memiliki momongan. Namun Tergugat menolak dengan alasan yang tidak jelas.

- Bahwa di tahun 2019, Studi Penggugat selesai, sekira bulan Maret 2019. Penggugat mengutarakan kembali keinginannya untuk memiliki momongan mengingat usia Penggugat yang sudah berumur 27 tahun saat itu. Namun Tergugat masih ragu dan berkata akan meminta ijin keluarganya. Jujur Penggugat tidak begitu paham mengapa untuk memiliki anak harus ijin keluarganya. Penggugat merasa Tergugat sangat bergantung pada kakak

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 4308/Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-lakinya. Tergugat adalah anak terakhir di keluarganya, Penggugat mencoba memahami hal tersebut. Saat itu Penggugat mencoba memahami bahwa mungkin saja karena Tergugat memiliki kakak perempuan yang belum menikah. Bulan Maret 2019 tersebut, Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat lagi hanya karena Penggugat ingin Tergugat pulang dari Sumatera langsung menemui Penggugat dulu. Sejak Tahun 2018, Tergugat sangat mudah marah dengan hal kecil, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar tentang hal kecil. Saat marah, Tergugat akan mendiamkan Penggugat, sering hingga sampai seminggu. Penggugat merasa kesulitan membangun komunikasi namun Tergugat tidak membantu dalam hal ini. Akhirnya, masalah selalu dibiarkan tidak terselesaikan.

Setelah berdiskusi, Tergugat setuju untuk memiliki momongan, hingga Penggugat hamil dan melahirkan pada bulan Desember 2019.

Pada saat Penggugat hamil, Tergugat masih sama seperti sebelumnya, jarang menghubungi, sulit dihubungi, tidak menunjukkan perhatian lebih, tidak meluangkan sejenak waktu saat weekend untuk pulang ke Surabaya (padahal saat itu bertugas di Jakarta). Hanya sekitar sekali dua kali Tergugat pulang saat Penggugat hamil muda dan sakit, namun itupun karena terpaksa harus mengurus SIM. Saat Penggugat hamil, Penggugat bertanya apakah Tergugat senang dengan kehamilan, Tergugat berkata tidak. Saat Penggugat hamil, Penggugat menjadi lebih sensitif. Namun sepertinya Tergugat tidak dapat mengerti hal tersebut. Ini menyebabkan pertengkaran-pertengkaran.

Bahwa sekira akhir Tahun 2019, Tergugat ditugaskan ke Taiwan. Tergugat pulang saat Penggugat melahirkan. Tergugat hanya bisa ikut merawat bayi selama sekitar dua minggu. Setelah melahirkan, kondisi hormon Penggugat tidak stabil, mudah menangis dan emosi. Lagi-lagi sepertinya Tergugat tidak mengerti hal tersebut dan kurang mendukung Penggugat, sehingga pertengkaran pun tidak dapat dihindarkan.

- Bahwa pada Tahun 2020 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat. Penggugat sudah meminta kepada Tergugat untuk mengontrak rumah sendiri, kos, sewa apartemen, atau kontrak rumah, tetapi

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 4308/Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak setuju. Tergugat pernah menawarkan untuk tinggal di rumah yang bersebelahan dengan rumah kakak laki-lakinya, namun Penggugat tidak berkenan, dan pada akhirnya Penggugat berkenan, tetapi Tergugat merubah keinginannya. Tergugat pernah menjanjikan untuk membeli rumah pada tahun 2020. Namun ternyata tidak ada pembicaraan lagi sama sekali.

Bahwa selama 10 bulan pada tahun 2020 Tergugat tidak bisa pulang karena adanya pandemi. Tergugat juga sangat jarang menghubungi. Pernah sebulan hanya sekali berkabar. Hal ini sangat berat untuk Penggugat yang baru memiliki anak pertama. Kehadiran seorang putra, tidak merubah komunikasi Penggugat dan Tergugat menjadi lebih baik. Penggugat merasa hanya memiliki status sebagai istri, namun menjalani rumah tangga seorang diri. Penggugat mencoba bertanya kepada beberapa rekan yang juga menjalani LDM (*Long Distance Marriage*). Rekan-rekan bercerita bahwa setidaknya sehari suami mereka akan menghubungi. Entah itu sekedar chat atau telepon. Penggugat jadi bertanya-tanya apakah Tergugat normal bertindak seperti itu. Namun pada tahun 2020 itu, Penggugat memendam semua itu sendiri, karena berapa kalipun Penggugat meminta Tergugat lebih sering menghubungi, namun tidak akan ada perubahan dari Tergugat. Tergugat pulang sekitar Bulan Oktober 2020 dan Penggugat dan Tergugat terlihat baik-baik saja.

- Kemudian di tahun 2021 awal tahun, Penggugat memutuskan untuk membeli rumah. Penggugat menceritakan kepada Tergugat, dan Tergugat tidak ada masalah dengan hal tersebut. Penggugat membeli rumah dengan pinjaman dari bank dan uang pemberian orang tua. Tergugat berkata akan memberikan uang juga untuk membantu. Namun dalam pemberian uang ini, terdapat masalah juga sehingga lagi-lagi Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat. Pertengkaran tersebut terselesaikan begitu saja karena Penggugat tidak mau memperpanjang masalah. Tergugat pulang dari Taiwan sekitar Bulan Maret atau April 2021 dan kondisi rumah tangga cukup baik.

Bahwa akibat pandemi cuti Tergugat lebih panjang dari pada biasanya. Tergugat jadi lebih sensitif karena harus bekerja dari rumah. Selain itu,

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 4308/Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat isu bahwa Tergugat akan diberhentikan dari pekerjaan. Penggugat menunjukkan dukungan dengan tidak mempermasalahkan hal tersebut dan malah berpikir bahwa hal tersebut baik karena Tergugat bisa lebih dekat dengan Penggugat dan anak. Namun sepertinya kondisi Tergugat menjadi tidak baik. Tergugat sangat mudah tersinggung. Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tua Penggugat juga menimbulkan berbagai gesekan. Penggugat kesulitan berkomunikasi dengan Tergugat dan kesulitan untuk menjembatani antara Tergugat dengan orang tua Penggugat.

Puncaknya pada Bulan Ramadhan, saat Penggugat mengutarakan secara baik-baik suatu permasalahan, Tergugat sangat marah. Penggugat menyadari bahwa sebelum menikah, Penggugat dan Tergugat lebih lama tinggal dengan orang tua dan keluarga, sehingga Penggugat dan Tergugat lebih bergantung pada mereka dari pada dengan satu sama lain. Namun Tergugat tidak mau menerima hal tersebut. Tergugat berpikir hanya Penggugat yang terlalu tergantung dengan orang tua, sedangkan Tergugat tidak sama sekali. Penggugat dan Tergugat tidak bersepakat mengenai hal tersebut. Penggugat berniat hanya ingin mencoba berkomunikasi dengan lebih terbuka. Namun sayangnya Tergugat tidak bisa menerima hal tersebut dan sangat marah. Kemarahan Tergugat menjalar, tidak hanya ke Penggugat tapi juga ke orang tua Penggugat, kakak, adik, bahkan tetangga. Tergugat diam terus, memilih untuk tidak makan, dan berdiam di kamar. Hal tersebut hanya berlaku untuk orang-orang yang di rumah. Tergugat tetap berkomunikasi dengan keluarga dan teman-temannya seperti biasa. Kemarahan tersebut tidak kunjung reda. Penggugat meminta maaf berulang kali, namun tidak membuahkan hasil. Ibu Penggugat ikut meminta maaf, padahal dalam konteks ini, Ibu Penggugat sama sekali tidak tahu apa-apa, namun Tergugat tetap diam. Tergugat tidak menjawab saat ditanya atau disapa bahkan oleh Kakak dan orang tua Penggugat. Sangat jarang berbicara. Penggugat mencoba berkomunikasi tetapi dijawab dengan ketus dan dianggap berbasa-basi tidak perlu. Bahkan saat dipanggil anaknya, Tergugat tidak menghiraukan. Tergugat hanya mau membuatkan susu, menjaga anak saat Penggugat tidur atau mandi. Hampir sebulan Tergugat

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 4308/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku seperti itu. Hingga akhirnya Ayah dan adik Penggugat mencoba berbicara baik-baik dengan Tergugat. Sayangnya Tergugat menjawab dengan ketus. Ibu Penggugat yang mendengar hal tersebut ikut marah. Pada akhirnya, Tergugat langsung mengumpulkan barang-barangnya dan pergi dari rumah. Saat kejadian itu, Penggugat sedang mengajar *online* di ruang bawah. Tergugat bertemu Penggugat sebelum pergi dan mengatakan bahwa Tergugat sudah tidak sayang lagi dengan Penggugat.

Bahwa hingga saat ini, hampir empat bulan Tergugat tidak ada kabar sama sekali, tidak memberi nafkah, bahkan tidak pernah menanyakan kabar tentang anak. Penggugat sudah mencoba berbicara dengan orang tua Tergugat namun tidak ada hasil. Setelah melalui pemikiran yang panjang, Penggugat memutuskan untuk menghubungi Tergugat untuk menanyakan kelanjutan pernikahan. Dan Tergugat mengindikasikan keinginan untuk bercerai, namun tidak ingin mengurus perceraian. Penggugat mengambil inisiatif untuk mengajukan gugatan cerai, dan Tergugat menyatakan setuju untuk bercerai.

- Bahwa profesi Penggugat merupakan tenaga pengajar (dosen) di Instansi Pemerintah dengan status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan adanya hal tersebut, sebelum gugatan cerai ini didaftarkan, Penggugat telah mengajukan permohonan ijin cerai kepada atasan/pimpinan Penggugat yang saat ini juga sudah dalam proses.
- Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan seluruh dalil yang termuat di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya,
- Menyatakan talak satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat,

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 4308/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau,

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et buno*). Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap, dan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyerahkan asli surat gugatan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena dalam persidangan Tergugat tidak datang menghadap persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat maka gugatan Penggugat untuk beracara secara elektronik tidak bisa terlaksana di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 0151/005/VII/2017 tanggal 07 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

B. Saksi :

1. saksi I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di Kota Surabaya, dihadapan persidangan

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 4308/Pdt.G/2021/PA.Sby



memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dengan baik dan bertempat tinggal di, Kota Surabaya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, Tergugat sering marah-marah dan Tergugat sampai sekarang tidak peduli lagi kepada Penggugat dan anaknya
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak April 2021 sampai sekarang sudah sekitar 8 bulan
 - Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul rukun kembali;
 - Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;
2. Saksi II, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Surabaya, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dengan baik dan bertempat tinggal di Kota Surabaya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena antara

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 4308/Pdt.G/2021/PA.Sby



Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, Tergugat sering marah-marah dan Tergugat sampai sekarang tidak perhatian lagi kepada Peggugat dan anaknya

- Bahwa Peggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2021 sampai sekarang sudah sekitar 8 bulan
- Bahwa selama berpisah tersebut Peggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Peggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

Bahwa Peggugat telah menyampaikan kesimpulanya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Peggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 19 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 4809/Kuasa/9/2021 tanggal 19 Agustus 2021, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Peggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Peggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa dengan adanya Peggugat menyerahkan asli surat gugatan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik tidak bisa terlaksana karena tidak adanya persetujuan daripada Tergugat, maka gugatan

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 4308/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dinilai tidak sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai PNS sesuai surat Pernyataan atas nama Filsa Bioresita binti Ir. A Gafar tentang bersedia menerima resiko akibat perceraian tanpa adanya persetujuan azin atasan, tanggal 04 Maret 2022 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat datang dan rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Sehingga upaya Majelis Hakim untuk merukunkan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak bisa dilakukan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 163 HIR untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat (P-1) dan dua saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang bea meterai dan Pasal 1888 KUHPdata, bukti-bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah sejak 07 Juli 2017;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan April 2021 antara Penggugat

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 4308/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, Tergugat sering marah-marah dan Tergugat sampai sekarang tidak peduli lagi kepada Penggugat dan anaknya

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama kira-kira 8 bulan ternyata Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan/tidak rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 bahwa alasan penceraian semata-mata ditunjukkan kepada perkawinan itu sendiri, apakah terbukti atau tidak tentang adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus itu, tanpa melihat siapa

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 4308/Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang salah atau apa penyebabnya, begitu pula berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor : 397k/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengandung kaidah hukum apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, Dengan menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat kepada Penggugat, Halmana sesuai dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Ghayatulmaram hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 4308/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 4308/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Nur Khasan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Moh. Ghofur, M.H. dan Dra. Hj. Dzirwah masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Oskar Legimin, S.H.. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di dampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Drs. H. Nur Khasan, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Moh. Ghofur, M.H.

Dra. Hj. Dzirwah

Panitera Pengganti,

Oskar Legimin, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Biaya Proses : Rp. 75.000,00

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 4308/Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Panggilan	: Rp.	600.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya PNBP	: Rp.	30.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	755.000,00

(tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 16 dari 16 putusan Nomor 4308/Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)